



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021;

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 11);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	
KABUPATEN	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KORDEK	

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi pencapaian tahun berjalan sebagai dasar penetapan.

## Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABANG HUKUM	

### Pasal 3

(1) Tujuan ADD adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kesejahteraan kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- d. meningkatkan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana skala Desa;
- f. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- g. peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing;
- h. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat setempat;
- i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan
- j. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kelestarian nilai-nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

### BAB II

#### PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	
KANGKALIN	

- (2) ADD diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus.

#### Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
- kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
  - kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
  - jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Besaran presentase ADD minimal merata dengan formulasi pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian ADD per Desa.

#### Pasal 6

Besaran presentase ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan ADD minimal dibagi secara merata sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dan ADD formulasi sebesar 15% (lima belas persen) dibagi berdasarkan bobot Desa.

#### Pasal 7

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- asas merata adalah besar bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
  - asas adil adalah besar bagian ADD secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP.
- (2) Alokasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- $ADD_x = ADDM + ADDP_x$

Keterangan :

$ADD_x$  : Alokasi Dana Desa untuk Desa X

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka:	
KABUPATEN	

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa.

ADDP<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa X.

b.  $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$

*Keterangan :*

ADDPX : Alokasi Dana Desa proporsional untuk Desa X

BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$  : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal.

(3) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

### Pasal 8

Penentuan nilai bobot Desa:

- a. nilai bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- b. variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap desa yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan Desa lainnya;
- c. variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD<sub>x</sub>) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- d. besarnya nilai bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

*Keterangan :*

BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

KV<sub>1x</sub>, KV<sub>2x</sub>, KV<sub>nx</sub> : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.

a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>, ...a<sub>n</sub> : Angka Bobot masing-masing Variabel.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	

## Pasal 9

Perhitungan masing-masing Koefisien variabel untuk Desa X (KV1<sub>x</sub>, KV2<sub>x</sub>,.....) :

1. koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
2. koefisien variabel Desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa.
3. besarnya koefisien variabel tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KV_{1,2, \dots x} = \frac{V_{1,2, \dots x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

KV<sub>1,2,...</sub><sub>x</sub> : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X. Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Pendidikan.

V<sub>1,2,...</sub><sub>x</sub> : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X.

Misalnya : Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah penerima beras raskin.

$\sum V_n$  : Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa.

Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten.

## Pasal 10

Penentuan bobot variabel (a):

1. setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Daerah.
2. angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, ..., a<sub>n</sub> : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.

Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,35; angka Jumlah Penduduk 0,25;



3. bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Jumlah Penduduk (JP)	25 %	0,25
Angka Kemiskinan (AK)	35 %	0,35
Luas wilayah (LW)	10 %	0,10
Tingkat Kesulitan geografis Desa	30 %	0,30
JUMLAH	100 %	1

Pasal 11

- (1) Komponen masing-masing variabel independen:
- jumlah penduduk, yaitu data jumlah penduduk diambil berdasarkan data jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun di masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa se-Kabupaten dalam 1 (satu) tahun;
  - angka kemiskinan, yaitu data diambil berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan di masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah banyaknya kemiskinan di Desa se-Kabupaten;
  - luas wilayah, yaitu data berdasarkan luas daratan wilayah Desa dalam Km<sup>2</sup> yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten dalam Km<sup>2</sup>; dan
  - tingkat kesulitan geografis Desa, yaitu indeks kesulitan geografis Desa yang dihitung berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Statistik.



Pasal 12

- (1) Penetapan rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
- (3) Perubahan alokasi berdasarkan prognosa realisasi dana perimbangan dikurangi DAK.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran pelaksanaan APB Desa.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	
KANGKULUM	

**BAB V**  
**PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 15**

- (1) ADD digunakan membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk penghasilan tetap kepala Desa, perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif RT dan RW, operasional Pemerintah Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan tambahan penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan di bidang Pemerintahan Desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang tak terduga sesuai dengan RKP Desa dan kewenangan Desa.
- (4) Penetapan besaran penghasilan tetap kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, insentif rukun tetangga dan rukun warga, tambahan penghasilan lainnya yang sah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APB Desa mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penggunaan ADD di atur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 17**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KETUA DAERAH	
WAKIL DAERAH	
KABANG HUKUM	

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Di tingkat kabupaten dibentuk Tim Pembinaan dan Evaluasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembinaan dan Evaluasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa;
  - b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan ADD;
  - c. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan monitoring kegiatan ADD;
  - d. memberikan laporan kepada Bupati.

**Pasal 19**


- (1) Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pembinaan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan yang diangkat dalam Surat Ketetapan Camat.
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - b. pembinaan, bimbingan dan/atau supervisi administrasi Pemerintahan Desa;
  - c. pembinaan, bimbingan dan/atau supervisi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. bimbingan dan/atau supervisi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	
KANGKAM	

- e. bimbingan dan pelatihan dalam peningkatan kapasitas kepala Desa, perangkat Desa dan lembaga di Desa.
- (4) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perangkat Daerah yang membidang Pemerintahan Desa dan/atau Camat dapat:
- a. meneliti kelengkapan dokumen administrasi di Desa; dan
  - b. meneliti realisasi fisik pelaksanaan APBDesa.
- (6) Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilakukan melalui Tim Pembinaan Tingkat Kecamatan dibantu oleh Pendamping Desa.
- (7) Hasil pengawasan dan evaluasi, dan pembinaan Camat dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penerbitan Peraturan Desa/Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan tata cara pembagian besaran pengalokasian penggunaan ADD;
  - b. penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa;
  - c. penyampaian laporan realisasi; dan
  - d. SiLPA ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penghitungan pembagian besaran penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. realisasi penggunaan ADD.



- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA ADD secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
- a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKP Desa atau pedoman teknis kegiatan; atau
  - b. penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADD harus dicantumkan dalam baleho informasi di Desa, sehingga masyarakat Desa dapat mengetahui informasi ADD dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Dalam hal terdapat Desa Persiapan, biaya operasional dialokasikan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (3) Pengalokasian biaya operasional Desa Persiapan tidak dapat mengurangi ketentuan pembagian belanja APB Desa

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DESA	
ASISTEN	

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 7 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KABUPATEN	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA  
DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luar Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Al Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7)+(10) +(13)+(16)	(18)	(19)
MIDAI	SEBELAT	593.957.000	558	0,0115	0,0029	5	0,0018	0,0006	4,115	0,0021	0,0002	52,05	0,0162	0,0049	0,0086	63.008.000	6
MIDAI	AIR PUTIH	593.957.000	489	0,0101	0,0025	3	0,0011	0,0004	6,467	0,0034	0,0003	56,04	0,0174	0,0052	0,0085	62.171.000	6
BUNGURAN BARAT	MEKAR JAYA	593.957.000	547	0,0113	0,0028	69	0,0250	0,0088	53,693	0,0279	0,0028	46,50	0,0145	0,0043	0,0187	137.321.000	7
BUNGURAN BARAT	BINJAI	593.957.000	765	0,0158	0,0039	20	0,0073	0,0025	81,534	0,0423	0,0042	28,87	0,0090	0,0027	0,0134	98.443.000	6
BUNGURAN BARAT	PIAN TENGAH	593.957.000	490	0,0101	0,0025	28	0,0102	0,0036	39,974	0,0208	0,0021	47,79	0,0149	0,0045	0,0126	92.610.000	6
BUNGURAN BARAT	SELAUT	593.957.000	377	0,0078	0,0019	30	0,0109	0,0038	25,580	0,0133	0,0013	58,11	0,0181	0,0054	0,0125	91.784.000	6
SERASAN	KAMPUNG HILIR	593.957.000	489	0,0101	0,0025	11	0,0040	0,0014	2,502	0,0013	0,0001	55,29	0,0172	0,0052	0,0092	67.593.000	6
SERASAN	BATU BERIAN	593.957.000	721	0,0149	0,0037	11	0,0040	0,0014	4,321	0,0022	0,0002	61,15	0,0190	0,0057	0,0111	81.081.000	6
SERASAN	TANJUNG SETELUNG	593.957.000	577	0,0119	0,0030	48	0,0173	0,0061	3,930	0,0020	0,0002	48,97	0,0152	0,0046	0,0138	101.276.000	6
SERASAN	TANJUNG BALAU	593.957.000	477	0,0098	0,0025	18	0,0065	0,0023	7,092	0,0037	0,0004	50,38	0,0157	0,0047	0,0098	72.044.000	6
SERASAN	PANGKALAN	593.957.000	500	0,0103	0,0026	43	0,0154	0,0054	2,500	0,0013	0,0001	47,22	0,0147	0,0044	0,0125	91.899.000	6
SERASAN	JERMALIK	593.957.000	433	0,0089	0,0022	43	0,0154	0,0054	2,500	0,0013	0,0001	53,65	0,0167	0,0050	0,0128	93.761.000	6
BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	593.957.000	1863	0,0385	0,0096	16	0,0058	0,0020	41,402	0,0215	0,0021	36,69	0,0114	0,0034	0,0172	126.349.000	7
BUNGURAN TIMUR	SEPEMANG	593.957.000	2060	0,0425	0,0106	7	0,0025	0,0009	20,542	0,0107	0,0011	45,38	0,0141	0,0042	0,0168	123.429.000	7
BUNGURAN TIMUR	BATU GAJAH	593.957.000	1106	0,0228	0,0057	35	0,0127	0,0044	62,274	0,0323	0,0032	40,05	0,0125	0,0037	0,0171	125.648.000	7
BUNGURAN UTARA	KELARIK UTARA	593.957.000	921	0,0190	0,0048	11	0,0040	0,0014	20,838	0,0108	0,0011	35,07	0,0109	0,0033	0,0105	77.079.000	6
BUNGURAN UTARA	KELARIK	593.957.000	1024	0,0211	0,0053	6	0,0022	0,0008	37,020	0,0192	0,0019	34,74	0,0108	0,0032	0,0112	82.263.000	6

PARAF KOORDINASI  
KORPORASIS  
SISTEN  
SAS HAKIM


Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Page Alokasi Des Per (19)=(18)/(17)
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(7)+(10)+(13)+(16)	(18)	(19)
AGURAN	KELARIK BARAT	593.957.000	470	0,0097	0,0024	82	0,0298	0,0104	4,203	0,0022	0,0002	37,69	0,0117	0,0035	0,0166	121.715.000	715,6
AGURAN	KELARIK AIR	593.957.000	716	0,0148	0,0037	168	0,0611	0,0214	4,644	0,0024	0,0002	31,39	0,0098	0,0029	0,0282	207.166.000	801,1
AGURAN	TELUK BUTON	593.957.000	396	0,0082	0,0020	8	0,0029	0,0010	48,799	0,0253	0,0025	50,09	0,0156	0,0047	0,0103	75.353.000	669,3
AGURAN	BELAKANG GUNUNG	593.957.000	391	0,0081	0,0020	73	0,0265	0,0093	13,052	0,0068	0,0007	39,57	0,0123	0,0037	0,0157	114.888.000	708,8
AGURAN	SELUAN BARAT	593.957.000	290	0,0060	0,0015	3	0,0011	0,0004	4,744	0,0025	0,0002	49,66	0,0155	0,0046	0,0068	49.596.000	643,5
AGURAN	GUNUNG DURIAN	593.957.000	405	0,0084	0,0021	50	0,0180	0,0063	15,544	0,0081	0,0008	57,45	0,0179	0,0054	0,0146	106.885.000	700,8
AGURAN	SUBI	593.957.000	564	0,0116	0,0029	39	0,0140	0,0049	2,624	0,0014	0,0001	55,40	0,0172	0,0052	0,0131	96.194.000	690,1
AGURAN	SUBI BESAR	593.957.000	319	0,0066	0,0016	22	0,0081	0,0028	103,834	0,0539	0,0054	42,64	0,0133	0,0040	0,0139	101.623.000	695,5
AGURAN	MELIAH	593.957.000	358	0,0074	0,0018	6	0,0022	0,0008	5,419	0,0028	0,0003	45,69	0,0142	0,0043	0,0072	52.505.000	646,4
AGURAN	PULAU PANJANG	593.957.000	575	0,0119	0,0030	7	0,0025	0,0009	16,844	0,0087	0,0009	44,75	0,0139	0,0042	0,0089	65.365.000	659,3
AGURAN	TERAYAK	593.957.000	393	0,0081	0,0020	116	0,0419	0,0147	1,623	0,0008	0,0001	47,95	0,0149	0,0045	0,0213	156.017.000	749,9
AGURAN	PULAU KERDAU	593.957.000	269	0,0056	0,0014	18	0,0066	0,0023	0,854	0,0004	0,0000	70,39	0,0219	0,0066	0,0103	75.725.000	669,6
AGURAN	SUBI BESAR TIMUR	593.957.000	299	0,0062	0,0015	9	0,0033	0,0011	77,214	0,0401	0,0040	60,01	0,0187	0,0056	0,0123	90.228.000	684,1
AGURAN	MELIAH SELATAN	593.957.000	220	0,0045	0,0011	6	0,0022	0,0008	0,574	0,0003	0,0000	59,05	0,0184	0,0055	0,0074	54.588.000	648,5
AGURAN	TANJUNG PALA	593.957.000	865	0,0179	0,0045	8	0,0029	0,0010	9,533	0,0049	0,0005	45,80	0,0143	0,0043	0,0103	75.211.000	669,1
AGURAN	AIR PAYANG	593.957.000	1107	0,0228	0,0057	14	0,0051	0,0018	22,092	0,0115	0,0011	42,56	0,0132	0,0040	0,0126	92.531.000	686,4
AGURAN	KADUR	593.957.000	381	0,0079	0,0020	22	0,0081	0,0028	14,244	0,0074	0,0007	54,74	0,0170	0,0051	0,0106	78.125.000	672,0
AGURAN	SABANG MAWANG	593.957.000	697	0,0144	0,0036	22	0,0080	0,0028	20,237	0,0105	0,0011	32,60	0,0101	0,0030	0,0105	76.931.000	670,8
AGURAN	SEBEDAP	593.957.000	395	0,0082	0,0020	114	0,0412	0,0144	3,100	0,0016	0,0002	51,89	0,0161	0,0048	0,0215	157.464.000	751,4
AGURAN	TANJUNG BATANG	593.957.000	974	0,0201	0,0050	32	0,0116	0,0041	9,032	0,0047	0,0005	45,69	0,0142	0,0043	0,0138	101.437.000	695,3
AGURAN	SERANTAS	593.957.000	625	0,0129	0,0032	170	0,0617	0,0216	8,031	0,0042	0,0004	56,64	0,0176	0,0053	0,0305	223.960.000	817,9
AGURAN	SABANG MAWANG BARAT	593.957.000	478	0,0099	0,0025	75	0,0272	0,0095	11,852	0,0062	0,0006	53,10	0,0165	0,0050	0,0176	128.888.000	722,8

**PARAFKOORDINASI**  
 DIREKTORIS DAERAH  
 KEMENTERIAN  
 DESK DESK

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luar Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Page Ab Desa P
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)+(7)+(10) +(13)+(16)	(18)	(19)
ULAU TIGA	TELUK LABUH	593.957.000	423	0,0087	0,0022	22	0,0080	0,0028	2,856	0,0015	0,0001	56,40	0,0176	0,0053	0,0104	76.241.000	67
JUNJURAN	TANJUNG	593.957.000	973	0,0201	0,0050	5	0,0018	0,0006	17,491	0,0091	0,0009	34,99	0,0109	0,0033	0,0098	72.126.000	66
JUNJURAN	CERUK	593.957.000	1072	0,0221	0,0055	93	0,0338	0,0118	58,797	0,0305	0,0031	36,32	0,0113	0,0034	0,0238	174.757.000	76
JUNJURAN	KELANGA	593.957.000	1043	0,0215	0,0054	40	0,0143	0,0050	56,207	0,0292	0,0029	49,58	0,0154	0,0046	0,0179	131.699.000	72
JUNJURAN	PENGADAH	593.957.000	529	0,0109	0,0027	6	0,0022	0,0008	82,267	0,0427	0,0043	41,93	0,0130	0,0039	0,0117	85.681.000	67
JUNJURAN	SERADAI	593.957.000	404	0,0083	0,0021	35	0,0129	0,0045	28,098	0,0146	0,0015	56,04	0,0174	0,0052	0,0133	97.446.000	69
JUNJURAN	HULU	593.957.000	851	0,0176	0,0044	43	0,0154	0,0054	7,726	0,0040	0,0004	49,94	0,0155	0,0047	0,0149	109.036.000	70
JUNJURAN	LIMAU MANIS	593.957.000	425	0,0088	0,0022	8	0,0029	0,0010	58,933	0,0306	0,0031	57,10	0,0178	0,0053	0,0116	85.109.000	67
JUNJURAN	SELEMAM	593.957.000	1035	0,0214	0,0053	116	0,0419	0,0147	72,563	0,0377	0,0038	37,17	0,0116	0,0035	0,0273	199.963.000	79
JUNJURAN	TAPAU	593.957.000	1600	0,0330	0,0083	222	0,0805	0,0282	43,245	0,0225	0,0022	34,27	0,0107	0,0032	0,0419	307.376.000	90
JUNJURAN	HARAPAN	593.957.000	1131	0,0233	0,0058	9	0,0033	0,0011	94,387	0,0490	0,0049	32,89	0,0102	0,0031	0,0150	109.692.000	70
JUNJURAN	AIR LENGIT	593.957.000	951	0,0196	0,0049	138	0,0500	0,0175	155,933	0,0810	0,0081	29,30	0,0091	0,0027	0,0332	243.936.000	83
JUNJURAN	CEMAGA	593.957.000	859	0,0177	0,0044	9	0,0033	0,0011	12,428	0,0065	0,0006	37,53	0,0117	0,0035	0,0097	71.355.000	66
JUNJURAN	CEMAGA	593.957.000	873	0,0180	0,0045	6	0,0022	0,0008	22,568	0,0117	0,0012	45,93	0,0143	0,0043	0,0107	78.705.000	67
JUNJURAN	CEMAGA	593.957.000	506	0,0104	0,0026	13	0,0047	0,0017	13,200	0,0069	0,0007	50,19	0,0156	0,0047	0,0096	70.680.000	66
JUNJURAN	CEMAGA	593.957.000	997	0,0206	0,0051	201	0,0728	0,0255	11,888	0,0062	0,0006	36,32	0,0113	0,0034	0,0346	254.164.000	84
JUNJURAN	ARUNG AYAM	593.957.000	858	0,0177	0,0044	110	0,0401	0,0140	4,833	0,0025	0,0003	55,52	0,0173	0,0052	0,0239	175.310.000	76
JUNJURAN	AIR NUSA	593.957.000	712	0,0147	0,0037	40	0,0143	0,0050	3,430	0,0018	0,0002	40,59	0,0126	0,0038	0,0127	92.900.000	68
JUNJURAN	AIR RINGAU	593.957.000	703	0,0145	0,0036	8	0,0029	0,0010	7,580	0,0039	0,0004	48,99	0,0152	0,0046	0,0096	70.519.000	66
JUNJURAN	PAYAK	593.957.000	1537	0,0317	0,0079	7	0,0025	0,0009	52,912	0,0275	0,0027	26,36	0,0082	0,0025	0,0140	102.927.000	69
JUNJURAN	BATUBI JAYA	593.957.000	1232	0,0254	0,0064	10	0,0036	0,0013	89,712	0,0466	0,0047	26,88	0,0084	0,0025	0,0148	108.552.000	70
JUNJURAN	GUNUNG	593.957.000	540	0,0111	0,0028	6	0,0022	0,0008	106,727	0,0554	0,0055	30,58	0,0095	0,0029	0,0119	87.639.000	68

**PARAF KOORDINASI**  
**RETRISDIERAH**  
**SISTEN**  
**DES HUMAN**

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Desa Per (19)÷(4)
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)÷(7)÷(10)÷(13)÷(16)	(18)	(19)÷(4)
JNGURAN ARAT BATUBI	SEDANAU TIMUR	593.957.000	397	0,0082	0,0020	37	0,0134	0,0047	39,009	0,0203	0,0020	36,92	0,0115	0,0034	0,0122	89.665.000	683
JNGURAN ARAT BATUBI	SEMEDANG	593.957.000	370	0,0076	0,0019	18	0,0065	0,0023	25,584	0,0133	0,0013	59,75	0,0186	0,0056	0,0111	81.459.000	675
JLAU TIGA ARAT	PULAU TIGA	593.957.000	817	0,0169	0,0042	7	0,0025	0,0009	6,921	0,0036	0,0004	36,58	0,0114	0,0034	0,0089	65.149.000	659
JLAU TIGA ARAT	TANJUNG KUMBIK UTARA	593.957.000	479	0,0099	0,0025	13	0,0047	0,0017	7,848	0,0041	0,0004	57,22	0,0178	0,0053	0,0099	72.434.000	666
JLAU TIGA ARAT	SETUMUK	593.957.000	357	0,0074	0,0018	15	0,0054	0,0019	6,799	0,0035	0,0004	36,16	0,0113	0,0034	0,0075	54.853.000	648
JLAU TIGA ARAT	SELADING	593.957.000	411	0,0085	0,0021	6	0,0022	0,0008	6,164	0,0032	0,0003	50,00	0,0156	0,0047	0,0079	57.750.000	651
JAK MIDAI	AIR KUMPAI	593.957.000	495	0,0102	0,0026	8	0,0029	0,0010	4,221	0,0022	0,0002	55,02	0,0171	0,0051	0,0089	65.490.000	659
JAK MIDAI	BATU BELANAK	593.957.000	686	0,0142	0,0035	4	0,0015	0,0005	4,016	0,0021	0,0002	53,41	0,0166	0,0050	0,0092	67.863.000	661
JAK MIDAI	GUNUNG JAMBAT	593.957.000	599	0,0124	0,0031	35	0,0129	0,0045	7,215	0,0037	0,0004	40,87	0,0127	0,0038	0,0118	86.481.000	680
<b>JUMLAH</b>		<b>41.576.990.000</b>	<b>48.449</b>	<b>1,000</b>	<b>0,25</b>	<b>2.755</b>	<b>1,000</b>	<b>0,35</b>	<b>1.926</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>3.213</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,30</b>	<b>1,000</b>	<b>7.337.111.000</b>	<b>48.914,3</b>

BUPATI NATUNA,  
  
 ABDUL HAMID RIZAL

**PARAF KOORDINASI**  
 SEKRETARIS DAERAH  
 ASISTEN  
 W. KEMENTERIAN  
 KEMENTERIAN

9